

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Perangkat hukum merupakan dasar pedoman dalam setiap tahapan proses yang dilaksanakan, begitu juga dengan pengelolaan barang milik daerah. Membahas mengenai pengelolaan barang milik daerah hal ini jelas bahwa tidak akan terlepas dari pemerintahan daerah, karena dalam melaksanakan aktivitas dan kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintahan daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pemerintah Daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam tahap penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hal yang sangat melekat yaitu mengenai keuangan daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah sendiri dinyatakan bahwa salah satu lingkupnya yaitu pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagaimana landasan hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.1.1 Aset dan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa :

Aset adalah sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya dan merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang merupakan akibat dari peristiwa masa lalu dan kemudian diharapkan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum walaupun sumber daya yang diperlukannya termasuk sumber daya non keuangan.

Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai barang milik daerah menurut Permendagri No.19 Tahun 2016, "Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah."

Berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :

1. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang Milik Daerah merupakan sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud Aset pemerintah yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Kendaraan; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

2.1.2. Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa :

Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah yang dimaksud meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/ dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.

Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD menyatakan pelaksanaan pengamanan sesuai dengan golongan adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengamanan

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

a. Pengamanan Fisik

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pemanfaatan sesuai tujuan.
2. Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
3. Pemasangan tanda kepemilikan.

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :

1. Pemagaran.
2. Pemasangan papan tanda kepemilikan.

Pengamanan dimaksud dititikberatkan pada penertiban/ pengamanan Aset Daerah tersebut agar dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan atau pengambilalihan untuk diklaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.

b. Pengamanan administratif.

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pencatatan/inventarisasi.
2. Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian, dll.
3. Pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.

Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pencatatan/inventarisasi.
2. Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual/Beli dan dokumen pendukung lainnya.

c. Tindakan Hukum.

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:

1. Negoisasi (Musyawarah) untuk mencari penyelesaian;
2. Penerapan Hukum;

2) Aparat Pelaksana Pengamanan

Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Pengamanan Administratif

1. Pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
2. Pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi pembantu pengelola;

3. Pembantu Pengelola dan/atau OPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- b. Pengamanan Fisik.
 1. Pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna;
 2. Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola;
 3. Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah.
- c. Pengamanan Hukum.

Pengamanan hukum BMD terutama berkaitan dengan kegiatan melengkapi bukti kepemilikan, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa:

 1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
 2. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;
 3. Barang Milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD Prosedur pengamanan hukum BMD meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan bukti kepemilikan
 - a. Pemeriksaan bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah;
 - b. Pemeriksaan bukti kepemilikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah;
 - c. Pemeriksaan bukti kepemilikan BMD atas nama Pemerintah Daerah. Jika pada langkah ini ditemukan ketidaklengkapan dokumen bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah, maka dapat ditempuh langkah ke- 2.
2. Penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan.

Untuk tanah dan bangunan penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan dapat di proses sesuai prosedur yang berlaku mulai dari pengukuran batas-batas sampai dengan penertiban sertifikat. Sedangkan untuk selain tanah dan bangunan, kelengkapan dokumen kepemilikan dapat dilakukan dengan memeriksa kembali pada kegiatan penatausahaan BMD.

2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa :

Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan BMD menyatakan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah yaitu memiliki 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagai berikut :

1) Pembukuan

Menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan BMD menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

2) Inventarisasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD yang dimaksud dengan, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi Auditor atau jasa penilai yang independen. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Berdasarkan

Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD menyatakan adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b) Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
- c) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah". Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris dan Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3) Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola. Yang dimaksud dengan, Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya, Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris, Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing OPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

- a) Laporan Mutasi Barang; dan
- b) Daftar Mutasi Barang

2.1.4 Pengawasan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD Pengawasan Barang Milik Daerah yaitu:

Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban dan pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Penjelasan dapat disimpulkan bahwa, Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

2.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang sudah diperluas dari ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi antara lain;

1. Pejabat Pengelola barang milik daerah;
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. Pengadaan;
4. Penggunaan;
5. Pemanfaatan;
6. Pengamanan dan Pemeliharaan;
7. Penilaian;
8. Pemindahtanganan;
9. Pemusnahan;
10. Penghapusan;
11. Penatausahaan;
12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. Pengelolaan barang milik daerah pada OPD;
14. Pembiayaan;
15. Tuntutan ganti rugi.

2.2.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga.

Menurut Mardiasmo (2002:23) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah antara lain :

1) Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) Pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan dengan sistem tender. Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak merasa dirugikan. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. terdapat dua klasifikasi kekayaan daerah yaitu :

- a. Kekayaan yang sudah ada (*exist*) sejak adanya daerah tersebut. kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah (misalnya : Candi dan Bangunan Bersejarah).
- b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas Pemerintah Daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan

tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berupa aset potensial.

Perencanaan yang dilakukan harus meliputi tiga hal yaitu, melihat kondisi aset daerah dimasa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategis yang baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

2) Pelaksanaan

Apabila sudah dibuat perencanaan yang tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.

Pengelolaan yang menyangkut masalah pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik melalui sistem akuntansi (Sistem pengendalian internal). Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*),
- b. Akuntabilitas proses (*Process accountability*)
- c. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*)

Akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak yang tidak berwenang tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

3) Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, Auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*Valuation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

2.2.2 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi (ROI) pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut Gima Sugiyama A. (2013:27) menjelaskan bahwa :

Manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa :

Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

2.2.3 Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, perlu disempurnakan Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan azas - azas pengelolaan barang milik daerah meliputi :

- a. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. Azas Kepastian nilai; yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Barang Milik Daerah dan Pengamanan Barang Pemerintah Daerah yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun dan Keterangan)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aljufri Bokingo, Muslimin dan Nina Yusnita (2017), (Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 12, Desember 2017 hlm 43-54. ISSN:2302-2019)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol)	X1: Sumber Daya manusia X2: Penatausahaan X3: Pengawasan Y: Pengamanan Barang Milik Daerah	Sumber daya manusia, penatausahaan, dan pengawasan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah kabupaten buol.
2.	Jefri Imbiri (2018) (Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Vol.1 No2, November 2018:34-62)	Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi Pada	X1: Pembukuan X2: Inventarisasi X3: Pelaporan Aset Y: Akuntabilitas Publik	Pembukuan dan pelaporan aset secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntansi publik sedangkan Inventarisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

		Kabupaten Waropen)		Akuntabilitas Publik.
3.	Yulpi Poae, ventje Ilat dan Jessy d.l. Warongan (2016) (Tesis, Program studi magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud	X1: Perencanaan X2: Penilaian X3:Penatausahaan X4:Pengawasan dan Pengendalian Y:Kualitas Laporan Keuangan	Penilaian,penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan perencanaan BMD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Ira Waty (2013) (Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo).	X:Pengelolaan barang milik daerah Y:Pengamanan Aset Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset berpengaruh positif dan signifikan.
5.	Dhella Anggesta Vanindya (2018) (Skripsi Program Studi Akuntansi Sektor Publik D4, Jurusan Akuntansi,	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah	X1:Pembukuan X2:Inventarisasi X3:Pelaporan Y:Pengamanan Barang Milik Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pembukuan dan Inventarisasi mempunyai pengaruh positif signifikan sedangkan pelaporan tidak

	Politenik Negeri Sriwijaya.)	Provinsi Sumatera Selatan.		mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera selatan.
6.	Novia Fadillah (2018) (Skripsi Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung 2018).	Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat).	X1:Penatausahaan Barang Milik Daerah. X2:Penertiban Barang Milik Daerah. Y: Pengamanan Barang Milik Daerah.	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penatausahaan dan penertiban barang milik daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah.


Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir dimana pada penelitian ini Penatausahaan dan Pengawasan sebagai Variabel Dependen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Variabel Pengawasan dan objek penelitian dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek pada penelitian ini.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, administratif dan hukum. Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventarisasi barang, laporan semester dan

laporan tahunan, yang dalam hal ini merupakan bagian dari proses Penatausahaan Barang Milik Daerah yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pengawasan merupakan usaha atau tindakan untuk memastikan prosedur pelaksanaan BMD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ▶ : Parsial
 - - - - -▶ : Simultan

Berdasarkan gambar skema kerangka pemikiran, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Penatausahaan dan Pengawasan secara parsial maupun simultan mempengaruhi Pengamanan Barang Milik Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

2.5.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan barang milik daerah meliputi, inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

- (1) Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
- (2) Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah.
- (3) Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.

Hal ini di dukung oleh penelitian Aljufri Bokingo, dkk (2017), Jefri Imbiri (2018), Yulpi poae, dkk (2016), Dhella Anggesta Vanindya (2018), Novia Fadillah (2018) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah.

2.5.2 Pengawasan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Barang Milik Daerah yaitu:

usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung oleh penelitian Aljufri, dkk (2017), Yulpi Poae, dkk (2016), Ira Waty (2013) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Pengawasan Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.